



P E N E T A P A N

Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nazori, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT 02, RW 01, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 558/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah syah pada tanggal 5 Januari 2020 dengan Wali ayah kandung, mas kawin berupa emas murni seberat 1 suku tunai, nikah tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sekayu.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di KM 5 Desa Bandar Jaya selama lebih kurang 2 tahun dan telah bergaul sebagai suami isteri namun belum mempunyai anak. Kemudian pindah kerumah sendiri selama lebih kurang 1 tahun.
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak nikah sering keributan dan cekcok dan tidak ada keharmonisan, jika ribut Tergugat suka membantingkan perabot rumah tangga keributan yang disebabkan :
 - 3.1 Tergugat suka main Game di HP dan tidak mau di nasehati.
 - 3.2 Tergugat main perempuan lain lagi.
 - 3.3 Tergugat Pemalas tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga terpaksa meminta dengan orang tua Penggugat.
 - 3.4 Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat akibat terlalu cemburu menyekap Penggugat didalam kamar, dan mau membakar rumah dan Tergugat suka melakukan tindak kekerasan terhadap badan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat tidak mau dinasehati jika dinasehati Tergugat marah-marah serta membentak Penggugat dan Tergugat bersumpah tidak mau punya anak keturunan dengan Penggugat, Tergugat ada kelainan seks jika diajak berhubungan badan oleh Penggugat Tergugat sering menolak dan menghindar, Tergugat lemah sahwa tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.
6. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Mei 2023 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat sampai

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, sejak pisah antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah rukun dan Tergugat sejak itu juga tidak pernah memberi nafkah wajibnya baik lahir maupun batin kepada penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (DEDE SAPUTRA BIN SAIPUL ANWAR) terhadap Penggugat (SURI ARIANTI BINTI MAHMUD).
3. Menetapkan besarnya biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adil nya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nazori, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT 02 RW 01, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 558/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 558/SK/XII/2023/PA.Sky tanggal 12 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBPNP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 988/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)